

346.05
SRI
k e.1



LAPORAN PENELITIAN

JUDUL

KAJIAN HUKUM

TENTANG HAK WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
PADA MASYARAKAT PANTURA JAWA TENGAH

(Studi Tentang Aspirasi Hukum Dengan Berlakunya
Kompilasi Hukum Islam pada Masyarakat Nelayan di Pantura)

OLEH :

SRI SUDARYATMI, SH
dan TIM PENELITIAN

Dibiayai oleh Dana DIK Rutin UNDIP
Nomor : 3157/PT09.H2/N/1997 Tanggal 4 Agustus 1997

LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS DIPONEGORO
1998

ABSTRAK

Mengenai Hukum Kewarisan Islam, terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan pembagiannya. Menurut Hukum Kewarisan Islam, bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ketentuan tersebut jika dilihat secara matematis maka kedudukan anak laki-laki lebih diuntungkan dibandingkan dengan anak perempuan.

Hal di atas berbeda dengan kewarisan menurut sistem hukum Adat (pada masyarakat hukum yang menarik garis keturunan secara parental/bilateral). Dalam sistem tersebut kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris maupun pewaris adalah sama.

Terhadap sistem pembagian waris menurut hukum Islam ternyata terjadi penyimpangan-penyimpangan di daerah-daerah Indonesia yang Islamnya kuat, yaitu mereka memvbagi warisan antara anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengetahui bagaimana sistem pembagian warisan di daerah pantai, khususnya Pantai Utara Jawa Tengah, yang dianggap daerah yang Islamnya kuat. Di samping itu untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan terhadap pemilihan alternatif dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan baik menurut hukum kewarisan Islam maupun hukum Adat. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi kepada pembentuk undang-undang tentang Hukum Kewarisan Nasional, khususnya dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan.

ABSTRACT

Law of Islam legacy distinguishes son and daughter in sharing. The son get two field than the daughter. It means that position of the son is more favaraste. This system is different with Adat law system based on parental system recognizes equality at rights of the both.

In fact, there is a deviation of the sharing system at the Islam legacy law in the solid Islam Regional shares equal Rights of the both. The researcher tries to know how is the implementation of the system of the legacy sharing at the coastal area especially the Noorth Coastal area has a solid Islam. In addition, the researcher also tries to know the dominant factors to alternative choice in legacy sharing between the both according to Islam Law or the Adat law in order to contributs to the legislature on National Legacy Law especially the legacy sharing system between the son and the daughter.

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia, serta bimbinganNya. Sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan akhir penelitian yang berjudul : Kajian Hukum Tentang Hak Waris anak Laki-laki dan Anak Perempuan pada Masyarakat Pantura Jawa tengah (Studi tentang aspirasi hukum dengan Berlakunya kompilasi Hukum Islam pada Masyarakat Nelayan di Pantura Jawa Tengah).

Selesainya penyusunan laporan ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak-pihak yang membantu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Rektor UNDIP
2. dekan FH UNDIP
3. Ketua Lembaga Penelitian UNDIP
4. Kadit Sospol Tingkat I Jawa Tengah

karena berbagai keterbatasan yang ada, maka laporan ini masih banyak kekurangan, karena itu saran perbaikan kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. akhirnya kami berharap semoga bermanfaat bagi sidang pembaca, terutama bagi kami para peneliti.

Semarang, Pebruari 1998

Ketua,



Sri Sudaryatmi, SH

DAFTAR ISI

	halaman
Lembar Identitas dan Pengesahan.....	i
Abstrak	ii
Abstract	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I	1
BAB II	5
BAB III	36
BAB IV	37
BAB V	40
BAB VI	53
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kemajuan yang cukup bersejarah bagi umat Islam di Indonesia adalah kelahiran Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas tiga buku, yaitu, Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Kompilasi ini merupakan himpunan dari berbagai Kitab Fiqih yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dalam mengatur masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang diolah sedemikian rupa dan di kembangkan lebih lanjut.

Dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, Menteri Agama diinstruksikan untuk menyebarluaskan Kompilasi tersebut kepada masyarakat. Inpres ini ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991 yang mengintruksikan seluruh instansi Departemen itu dan instansi pemerintah terkait yang lain agar menyebarluaskan Kompilasi tersebut.

Sehingga dengan berlakunya kompilasi tersebut orang Islam dalam hukum perkawinan, hukum kewarisan mampu hukum perwakafan akan diberlakukan hukum Islam.

Mengenai hukum kewarisan Islam, terhadap anak laki-laki dan anak perempuan dibedakan pembagiannya. Menurut hukum kewarisan Islam, bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Ketentuan tersebut jika dilihat secara matematis, maka kedudukan anak laki-laki dalam

kewarisan Islam lebih diuntungkan dibandingkan dengan anak perempuan.

Hal di atas berbeda dengan sistem pewarisan menurut hukum adat (pada masyarakat hukum yang menarik garis keturunan secara parental/bilateral). Dalam sistem tersebut kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sebagai ahli waris maupun sebagai pewaris adalah sama (IGN. Sugangga, 1995).

Terhadap sistem pembagian waris menurut hukum Islam ini, pada tahun 1987 pernah muncul perbedaan pendapat di kalangan para ahli, yaitu di tandai dengan dikeluarkannya suatu gagasan dari Menteri Agama pada waktu itu, Munawir Syadzali yang menyatakan ada penyimpangan-penyimpangan dari surat Al-Nisa yang menetapkan siapa saja yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan seseorang dan berapa bagiannya, antara lain ditetapkan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan. Penyimpangan-penyimpangan itu antara lain dengan menghibahkan harta kekayaan seseorang kepada anak-anaknya sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan atau dengan meninggalkan wasiat.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut justru terjadi di daerah-daerah Indonesia yang Islamnya kuat, seperti Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Aceh dan daerah-daerah lainnya. Terhadap hal ini menurut Syadzali mengatakan : "Dari kenyataan di atas jelas bahwa bukan saya yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh Al-Qur'an itu tidak adil, tetapi justru

saya menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya kepada keadilan hukum faraidl". Sehingga ketika beliau mempersoalkan pembagian harta peninggalannya Munawir mengemukakan : "saya kok tidak sreg (artinya tidak merasa adil) ataupun, kalau saya meninggal untuk tiga anak laki-laki saya yang sudah saya ongkosi marhal itu masih menerima dua kali lebih besar dari apa yang akan diterima oleh anak-anak perempuan saya (Panji Masyarakat no. 543, 21 Juni 1987).

Oleh sebab itu dengan berlakunya kompilasi hukum Islam masalah yang telah dikemukakan perlu dikaji lebih lanjut.

B. Pembatasan Masalah.

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis ingin mencoba membatasi obyek penelitian dengan memfokuskan pada pewarisan terhadap anak laki-laki dan perempuan setelah berlakunya kompilasi hukum Islam di Pantai Utara Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Jepara, Kodia Dati II Pekalongan dan Kodia Dati II Semarang.

Di samping itu mengapa peneliti tertarik untuk meneliti pewarisan tersebut di daerah Pantai, karena dimungkinkan warga/penduduk di daerah pantai dimungkinkan keislamannya lebih kuat, sebab agama Islam masuk di Indonesia diawali dari daerah Pantai terutama Pantai Utara Jawa Tengah.

C. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mencoba

untuk merumuskan permasalahan-permasalahan yang perlu untuk dikaji dalam penelitian ini.

Adapun permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aspirasi masyarakat nelayan di Pantai Utara Jawa Tengah mengenai pembagian harta warisan untuk ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan.
2. Apakah faktor-faktor yang dominan yang mendorong timbulnya pemilihan alternatif pembagian harta warisan untuk ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan, baik menurut hukum kewarisan Islam atau hukum waris adat.